



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 36 TAHUN 2017  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2013  
TENTANG PENERAPAN BUDAYA KERJA APARATUR NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan apel di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penerapan Budaya Kerja Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa sehubungan pelaksanaan apel kurang efektif dalam meningkatkan kinerja dan kedisiplinan kehadiran pegawai, maka perlu untuk mengatur kembali kebijakan pelaksanaan apel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penerapan Budaya Kerja Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penerapan Budaya Kerja Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2013 TENTANG PENERAPAN BUDAYA KERJA APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penerapan Budaya Kerja Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 39) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Budaya Kerja Aparatur Negara adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari.
6. Nilai-nilai Budaya Aparatur Negara adalah pilihan nilai-nilai moral dan etika yang dianggap baik/positif dan atau dikehendaki yakni meliputi nilai-nilai sosial budaya yang relevan, norma atau kaidah, etika dan nilai-nilai kinerja produktif yang bersumber dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang dipedomani secara individu atau kelompok kerja/organisasi yang dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
7. Aparatur Negara adalah keseluruhan Lembaga dan Pejabat Negara dan Pemerintah sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat yang bertugas dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan Negara dan pembangunan serta senantiasa mengabdikan dan setia kepada kepentingan nilai-nilai dan cita-cita perjuangan bangsa dan Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

9. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai Negeri Sipil pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
  10. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja Pegawai Negeri Sipil.
  11. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
  12. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil.
  13. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  14. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
  15. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan hari kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang ditetapkan 5 (lima) hari kerja dan 6 (enam) hari kerja.
- (2) Jam kerja untuk Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. hari Senin sampai dengan Kamis pukul 07.30 WIB sampai dengan 16.00 WIB dan waktu istirahat pukul 12.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB; dan
  - b. hari Jumat pukul 07.30 WIB sampai dengan 16.30 WIB dan waktu istirahat pukul 11.30 WIB sampai dengan 13.00 WIB.

- (3) Jam kerja untuk Perangkat Daerah yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
    - a. hari Senin sampai dengan Kamis pukul 07.30 WIB sampai dengan 14.00 WIB;
    - b. hari Jumat pukul 07.30 WIB sampai dengan 11.00 WIB; dan
    - c. hari Sabtu pukul 07.30 WIB sampai dengan 13.00 WIB.
  - (4) Pelaksanaan apel pagi untuk Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja dan 6 (enam) hari kerja dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu yaitu tiap hari Senin pukul 07.30 WIB sampai dengan 08.00 WIB.
  - (5) Bentuk apel pagi terdiri atas:
    - a. apel gabungan; dan
    - b. apel Perangkat Daerah/unit kerja.
  - (6) Apel gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilaksanakan pada hari Senin minggu pertama tiap bulan, dipimpin oleh Bupati atau Sekretaris Daerah dengan bertempat di lapangan apel Sekretariat Daerah.
  - (7) Peserta apel gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari:
    - a. pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) dan pejabat administrator (eselon III) termasuk camat; dan
    - b. seluruh pegawai Perangkat Daerah yang berada di kawasan pusat pemerintahan.
  - (8) Apel Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilaksanakan setiap hari Senin, dipimpin oleh kepala Perangkat Daerah/unit kerja dengan bertempat di halaman kantor masing-masing.
  - (9) Peserta apel Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah seluruh pegawai pada Perangkat Daerah/unit kerja.
  - (10) Setiap pegawai wajib mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dengan mengisi daftar hadir setiap hari kerja secara elektronik (*finger print*) dan/atau manual.
3. Ketentuan dalam Lampiran mengenai pelaksanaan apel yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 17 Februari 2017

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 17 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 NOMOR 36